



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan perangkat daerah haruslah memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi sebagai landasan dasar penataan, yang secara substansi memberikan dampak secara internal karena akan menghemat anggaran yang ada, dan secara eksternal fungsi pemerintah sebagai pelayan publik dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat;
  - b. bahwa pembentukan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu perubahan susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjarmasin.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjarmasin.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari atas:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Tenaga Kerja;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian; dan
19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.

- e. **Badan Daerah terdiri atas:**
1. **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;**
  2. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;**
  3. **Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan**
  4. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.**
- f. **Kecamatan terdiri atas:**
1. **Kecamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;**
  2. **Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;**
  3. **Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;**
  4. **Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A; dan**
  5. **Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A.**

3. **Ketentuan Pasal 4 dihapus.**

4. **Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 5**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.**

5. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 9**

- (1) **Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikembangkan secara bertahap menjadi BLUD.**
- (2) **Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.**
- (3) **Penetapan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.**

6. **Ketentuan Pasal 10 dihapus.**

7. **Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 12**

- (1) **Wali Kota berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Aparatur Sipil Negara.**

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
PENDANAAN**

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Pendanaan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

11. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

12. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15A**

(1) Perubahan nomenklatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2022.

(2) Pembentukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

13. Ketentuan Pasal 16 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 16**

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dihapus.

- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota mengenai pembentukan UPTD baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Semua peraturan walikota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbit sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 14 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (3-97/2021)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**I. UMUM**

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin diatur pada Ketentuan Peralihan, maka selanjutnya perlu dimasukkan dalam susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya, dan untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, maka perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah yang ideal yaitu miskin struktur tepat fungsi, maka dilakukan juga penggabungan 2 (dua) perangkat daerah menjadi 1 (satu) perangkat daerah, yaitu penggabungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan pembentukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam rangka penyempurnaan, pada Peraturan Daerah ini juga terdapat materi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1  
Pasal 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Pasal 3  
Cukup jelas.

Angka 3  
Pasal 4  
Cukup jelas.

Angka 4  
Pasal 5  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 9  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 10  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 12  
Cukup jelas.

Angka 8  
BAB VI  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 13  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 10  
Pasal 15  
Cukup jelas.

Angka 11  
BAB VIA  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 15A  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR

63